

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYASATYA – DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KUDUS

2026

Kpt 31 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYASATYA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pengusulan pemberian penghargaan Satyalancana Karyasatya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun petunjuk prosedur yang jelas dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 20 Tahun 2009; UU No.20 Tahun 2023; PP No. 25 Tahun 1994; PP No. 35 Tahun 2010; Perpres No. 92 Tahun 2024; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2026.
Lampiran: 7 hlm